

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Lili M. Sadeli (2006:2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk pemakai informasi tersebut”.

Menurut Samryn (2011:3) akuntansi merupakan

“Suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan”.

Menurut Rudianto (2012:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

”Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi dalam suatu

lingkungan negara tertentu untuk membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk para pemakainya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan

Menurut Samryn (2011:8) akuntansi keuangan merupakan

“akuntansi yang diselenggarakan melalui suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan serta mengkomunikasikan peristiwa ekonomi yang sudah terjadi untuk menghasilkan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Menurut Soemarsono (2004:7) akuntansi keuangan adalah

“bidang yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak pihak diluar perusahaan”.

Menurut Rudianto (2012:5) akuntansi keuangan adalah

“sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan seperti: kreditur, pemerintah, pemegang saham, investor dan sebagainya”.

Kriteria khusus akuntansi keuangan adalah:

1. Pemakai utama yaitu pihak ekstern.
2. Prinsip akuntansi tersebut adalah hasil dari perumusan pihak pihak atau lembaga yang berwenang semisal IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) yang merupakan hasil dari sebuah tuntutan dari pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan.

3. Pada lingkup informasi keuangan, dalam laporan Akuntansi Keuangan biasanya menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan semisal Neraca, Laporan Laba Rugi, ataupun Laporan Perubahan Ekuitas. Karena akuntansi keuangan akan dipakai oleh pihak luar, maka informasi yang dihasilkan dan disajikan lebih berbentuk kepada ringkasan dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.
4. Fokus waktu berorientasi masa lalu.
5. Dari sudut rentang waktu, akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang kurang fleksibel serta hanya bisa mencakup rentang jangka waktu tertentu, semisal periode satu tahun , setengah tahun, kuartalan atau bulanan.

2. Akuntansi Manajemen

Menurut Rudianto (2006:8) Akuntansi manajemen adalah

“sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran dan sebagainya”.

Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Informasi yang dihasilkan akuntansi manajemen berbeda dengan informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi seperti besarnya harga pokok produksi dari produk tertentu, harga jual khusus yang dapat diberikan perusahaan, besarnya biaya

variabel dari suatu produk, titik impas yang harus dicapai perusahaan dan sebagainya.

Rudianto (2006:11) menyatakan bahwa akuntansi manajemen memiliki beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh akuntansi keuangan. Ciri-ciri tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki akuntansi manajemen. Karakteristik khusus tersebut adalah:

1. Pemakai utama yaitu manajer pada berbagai tingkatan.
2. Kebebasan memilih metode atau sistem dari berbagai alternatif yang ada selain biaya yang diperlukan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
3. Memperhitungkan bagaimana peraturan dan laporan akan mempengaruhi perilaku manajer sehari-hari.
4. Fokus waktu berorientasi masa depan.
5. Rentang waktu fleksibel.
6. Laporan keuangan harus terperinci, memperhatikan setiap divisi, tiap produk, departemen, wilayah dan sebagainya.

Karakteristik prinsip akuntansi, menurut Paton dan Littleton (2002:45) menyarankan agar karakteristik berikut melekat pada seperangkat prinsip akuntansi, karakteristik tersebut adalah bahwa prinsip akuntansi harus menunjukkan pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntansi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi keuangan suatu perusahaan serta prinsip akuntansi tidak harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang berjalan karena praktek akuntansi yang sedang berjalan itu sering dilandasi oleh

prinsip dan konsep yang dalam beberapa hal saling bertentangan dan secara teoritis tidak konsisten.

Karakteristik prinsip akuntansi selanjutnya menurut Paton dan Littleton (2002:45) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip akuntansi hendaknya tidak bertentangan atau mendorong pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tetapi penyusunan prinsip akuntansi tidak harus menganut konsep, pengertian pendekatan, kebijaksanaan dan praktik hukum /yuridis tersebut.
2. Prinsip akuntansi harus merupakan alat yang praktis di bidang usaha dan keuangan, dapat di andalkan dan relevan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, investor, pemerintah dan masyarakat umum.
3. Prinsip akuntansi harus juga logis dan dikembangkan atas dasar penalaran yang jelas sehingga dapat diterima oleh mereka yang berkepentingan dengan akuntansi.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:4) audit sebagai berikut:

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) yang dimaksud dengan audit adalah sebagai berikut :

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan pengertian audit yang dikemukakan oleh Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is an exation of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan ada beberapa poin yang penting dalam audit yaitu:

- a. Ada proses pengumpulan bukti dan pengevaluasian bukti.
- b. Dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten.
- c. Bertujuan memberikan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan.
- d. Ada kriteria-kriteria tertentu sebagai acuan evaluasi.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:16) mengemukakan jenis-jenis audit sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan mempertimbangkan apakah audit (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu audit kepatuhan pada perusahaan swasta, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, peninjauan tingkat upah untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan upah minimum, atau pemeriksaan surat perjanjian dengan bank atau kreditor lain untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terakur yang akan

diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

Umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit terbagi atas:

1. Manajemen Audit (*Operational Audit*)
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)
4. Pemeriksaan Komputer (*Computer Audit*)

2.1.2.3 Jenis-jenis Auditor

Jenis – jenis Auditor dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

1. Akuntan Publik Terdaftar

Akuntan publik sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan public dan perusahaan besar lainnya. Di Indonesia penggunaan gelar akuntan terdaftar diatur oleh undang-undang No.30 tahun 1954. Persyaratan menjadi seorang akuntan public terdaftar diatur oleh Menteri Keuangan, terakhir dengan keputusan No.763 tahun 1986. Sukrisno Agoes (2012:5)

2. Auditor Pemerintahan

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Pada tingkat tertinggi terdapat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kemudian terdapat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) pada departemen pemerintahan.

Auditor yang bekerja pada badan ini yang disebut auditor pemerintahan.

Sukrisno Agoes (2012:5)

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan Negara dari sector perpajakan dan pengakkan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksana DJP di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak (Karipka). Karipka mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggung jawab Karipka adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu apakah telah memenuhi ketentuan perundang perpajakan. Audit semacam ini sesungguhnya audit ketaatan. Sukrisno Agoes (2012:5)

4. Auditor Internal

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi pemerintah. Bagian audit dari suatu perusahaan bisa beranggotakan lebih dari seratus orang dan biasanya bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur, direktur eksekutif atau kepada komite audit dari dewan komisaris. Pada BUMN, auditor internal berada di bawah SPI (Satuan Pengawasan Internal). Sukrisno Agoes (2012:5)

2.1.3 Satuan Pengawasan *Intern*

2.1.3.1 Pengertian Satuan Pengawasan *Intern*

Menurut Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 67, Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Selanjutnya menurut Zarkasyi (2008 : 103), satuan pengawasan intern merupakan pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawas internal. Sebagai pengukuran dan tindakan yang dilakukan oleh Satuan pengawasan intern. Satuan pengawasn intern mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Pengertian Satuan Pengawasan Intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : SA 319.2 Part 06) disebutkan:

“Satuan Pengawasan Intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Sesuai pendapat Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2001: SA seksi 319.2 part 07) dinyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu:

Sedangkan Committee of Sponsoring Organization dari Treadway Committee (COSO), M Guy (2002 : 226) memberikan pengertian Pengawasan Intern Sebagai berikut :

“Pengendalian Intern adalah sebuah proses sebuah yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk

memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan kategori-kategori berikut : (1) keandalan (Reliabilitas) laporan keuangan, (2) Ketaatan terhadap hukum yang berlaku, dan (3) efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut BPK dalam Peraturan BPK tahun 2007 no.1 mendefinisikan satuan pengawasan internal merupakan Unit organisasi pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa satuan pengawas intern atau lebih dikenal SPI adalah satuan pengawas yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. SPI disini mengawasi seluruh kegiatan dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anthony dan Govindarajan pengendalian intern merupakan suatu proses dimana manajemen memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Untuk mengawasi itulah dibutuhkan SPI yang independen sebagai penengah dan pencegah apabila nantinya terdapat suatu kecurangan.

SPI biasanya dipekerjakan oleh perusahaan atau departemen untuk melakukan audit bagi manajemen atau instansi, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab SPI sangat beragam, tergantung pada yang memperkerjakan mereka. Ada satu atau dua karyawan yang melakukan audit

ketaatan secara rutin atau bahkan lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab berlainan, semua itu tergantung pada kebijakan atasan.

Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, biasanya SPI melapor langsung pada direktur utama atau rektor jika dilingkungan universitas. Pekerjaan SPI tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen atau auditor eksternal seperti BPK. Namun demikian, pekerjaan SPI dapat menjadi pelengkap yang penting bagi auditor independen. Untuk menentukan pengaruh SPI bagi audit, auditor independen harus mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal serta mengevaluasi mutu pekerjaan SPI.

2.1.3.2 Kewenangan Satuan Pengawasan *Intern*

Lebih lanjut Zarkasyi (2008 : 103) menyatakan bahwa satuan pengawasan intern mempunyai kewenangan dalam hal sebagai berikut :

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas objek audit dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan melaksanakan tugasnya.

2.1.3.3 Tanggung jawab Pengawasan *Intern*

Adapun tugas dan tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh satuan pengawasan *intern* menurut Gunadi Eddi (2006) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan.

2. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektifitas efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang-bidang: keuangan, operasi, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan.
3. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa:
 - a. Informasi penting perusahaan terj keamanan.
 - b. Fungsi sekretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.
 - c. Penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

2.1.3.4 Tujuan dan Peran Satuan Pengawasan Intern

Menurut Anthony tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi audit intern sebagai pengendalian untuk menj validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjaga keamanan harta.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi data operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu.
5. Menganalisis laporan kinerja

2.1.4 Risk Process Management

2.1.4.1 Pengertian Risk Process Management

Semua kegiatan pekerjaan termasuk kegiatan usaha pasti mempunyai risiko. Proses pengidentifikasian, analisis, dan pengambilan langkah – langkah untuk mengelola risiko sudah banyak dan sering kali didiskusikan. Oleh kaarena itu perusahaan dapat membuat strategi untuk menghadapi melalui berbagai proteksi artinya dapat menciptakan pengendalian (*control*) untuk menghindari risiko, dapat memodifikasikan operasi sedemikian rupa untuk mengurangi risiko.

Menurut G.R. Terry (2001:85), “manajemen mempunyai fungsi-fungsi diantaranya sebagai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

pengarahan (*actuating*), pengawasan/pengendalian (*controlling*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan POAC”.

Menurut Demidenko dan McNutt dalam Pradana dan Rikumahu (2014 : 196) manajemen risiko memonitor pencapaian tujuan utama dengan cara yang etis untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan *stakeholders*.

Selanjutnya menurut Tjahjadi (2011) manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang bertujuan untuk menjalankan kewenangan dan memperoleh kehandalan dalam manajemen resiko.

Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan agar terj efektifitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan. ISO 31000:2009 merupakan proses Manajemen Risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360:2004, sehingga proses Manajemen Risiko sebagai berikut (Pradana dan Rikumahu, 2014) :

1. *Establishing The Context;*
2. *Risk Assessment;*
3. *Risk Treatment;*
4. *Monitoring and Review;*
5. *Communication and Consultation.*

Sasaran utama dari manajemen risiko adalah untuk mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih organisasi, dan dapat membantu organisasi bergerak pada optimal modal dan struktur kepemilikan (Stulz, 2005). Manajemen risiko diciptakan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidak pastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang

ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko – risiko yang melekat pada setiap kerugian bisnis perusahaan. Perusahaan yang telah memahami dan mengelola risiko dengan baik adalah perusahaan bisa menarik investor (Nocco dan Stulz, 2006). Manajemen risiko berperan dalam memberikan jalan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh risiko (Susilo dan kaho, 2010). Maka dapat dikatakan, bahwa manajemen risiko unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Penerapan manajemen risiko perlu dijaga oleh prinsip – prinsip, sehingga berjalan beriringan dengan penerapan GCG secara efektif. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrol risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrol risiko pada core competence dan copetitive advantage, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin akut (Drew dan Kendrick, 2005:33).

2.1.4.2 Konsep dasar *Risk Process Management*

yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko merupakan strategi fleksibel yang dapat diterapkan untuk berbagai skala industri, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
2. Manajemen risiko bukan merupakan alat yang secara ajaib akan meningkatkan penerimaan sekaligus mengurangi risiko.
3. Lingkungan usaha saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sulit.

4. Kecenderungan meningkatnya persaingan, konsumen yang semakin menuntut dan perkembangan baru dalam teknologi semakin mempersulit pengelolaan risiko.

2.1.4.3 Fungsi pokok *Risk Proess Management*

Adapun menurut Djojosoerdarso (2005 : 14) fungsi pokok manajemen risiko (*Risk Process Management*) terdiri dari :

1. Menemukan Kerugian Potensial
Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi perusahaan, yang meliputi :
 - a. Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan;
 - b. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan;
 - c. Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain;
 - d. Kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan;
 - e. Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci (*keymen*) meninggal dunia, sakit dan cacat.
2. Mengevaluasi Kerugian Potensial
Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai :
 - a. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu;
 - b. Besarnya bahaya dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi financial perusahaan;
 - c. Memilih teknis/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.

2.1.5 Komite Audit

2.1.5.1 Pengertian dan Tujuan Pembentukan Komite Audit

Menurut Toha dalam Chrisdianto (2013) komite audit adalah

“komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna

melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat”.

Sedangkan menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No : Kep-29/PM/2004 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang :

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun struktur Komite Audit berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No : Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Kemudian mengenai persyaratan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No : Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dan Keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain.

8. Tidak mempunyai :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan keanggotaan komite audit menurut Indriani dan Nurkholis dalam Chrisdianto (2013). Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Independensi

Komite audit harus independen atau tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manajemen perusahaan dan pihak lainnya dalam menjalankan tugas yang dimiliki untuk mewujudkan kredibilitas di mata publik dan pemegang saham.

2. Kompetensi

Kompetensi berkaitan dengan pemahaman yang memadai untuk dimiliki oleh anggota komite audit termasuk atribut-atribut yang mendukung pelaksanaan tugas dari komite audit tersebut, yang meliputi: sifat tidak mudah percaya, memiliki rasa ingin tahu, dapat berpikir logis, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.

3. Komitmen

Komitmen meliputi kesadaran terhadap tanggung jawab yang dimiliki dan berlaku profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dimiliki.

4. Kompensasi

Anggota komite audit harus didukung dengan paket kompensasi yang memadai untuk menjaga independensi, obyektivitas, dan mutu pekerjaan yang dimiliki.

Selanjutnya Effendy dalam Chrisdianto (2013) menyatakan bahwa komite audit perlu menjalin komunikasi dengan :

1. Dewan komisaris

Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris.

2. Manajemen

Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif, namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan

atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggungjawabnya.

3. Auditor internal

Komunikasi auditor internal dengan komite audit antara lain meliputi hal-hal tentang pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan laporan keuangan bebas kesalahan material, seleksi kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dampak penyesuaian hasil audit, pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama, ketidaksepakatan manajemen dan auditor internal, diskusi pilihan auditor eksternal, dan masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal dan batas waktu laporan tak masuk akal.

4. Auditor eksternal

Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai hasil laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris dengan kompetensi yang dimiliki, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain adalah tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit signifikan, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, ketidaksepakatan dengan manajemen, konsultasi dengan akuntan

lain, isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan auditor, dan kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

Komite Audit adalah Organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, dan di tuntut untuk bertindak secara Independen (Surya, Indra, dan Yustiavandana, Ivan. 2006 : 145).

Independen berarti tidak memiliki atau sifat netral terhadap perusahaan. Termasuk kedalamnya tidak memiliki hubungan bisnis ataupun kekeluargaan dengan perusahaan maupun direksi dan komisaris perusahaan

Dalam kaitannya dengan GCG, Komite Audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bernoral (Wahyudi, Zarkasyi. 2008 : 13). Hal yang disebabkan oleh tanggung jawab Komite Audit dalam bidang laporan keuangan, tata kelola perusahaan, serta pengawasan terhadap perusahaan. Keberadaan Komite Audit dalam perusahaan terbatas untuk membantu Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Menurut Kepmen Nomor 117 tahun 2002 dan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat edarannya (2003) yang dikutip dari

Wahyudin Zarkasyi (2008 :17) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya

Komite Audit adalah :

“Tujuan dibentuknya Komite Audit yakni membantu Komisaris atau Dewan Pengawasan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal”.

Menanggapi peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa Komite Audit merupakan tangan kanan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya di perusahaan. Komite Audit secara langsung terjun di perusahaan dalam hal pengawasan serta memberikan uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara tertulis yang dirangkum dalam suatu bentuk risalah, yang kemudian akan diterbitkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Dalam Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat edarannya (2003) menyatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit, dan
4. Mengidentifikasi hal- hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris, mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan Komisaris, seperti

melakukan evaluasi dan menentukan kompensasi Auditor Eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus.

Dalam Menjalankan perannya, Komite Audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin Komite Audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

2.1.5.2 Syarat Komite Audit

Adapun Syarat Komite Audit menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006 : 146) adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Komite Audit terdiri dari sekurang- kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki Integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan / atau non- audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam tahun terakhir sebelum di angkat Komisaris.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam rangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten

10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang akan datang.
12. Sekertaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris Komite Audit.
Sedangkan menurut pendapat Mas Achmad Daniri (2006 : 172)

“ Komite Audit biasanya terdiri dari 2 hingga 3 orang anggota, dipimpin oleh seorang komisaris Independen”. Seperti Komite pada umumnya, Komite Audit yang beranggota sedikit dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota”.

Adapun hal –hal yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan Komite Audit adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Zarkasyi (2008 : 120) bahwa :

1. Komite Audit di bentuk oleh Dewan Komisaris dan anggotanya terdiri dari Komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.
2. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : (a) struktur pengendalian internal perusahaan telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktik *auditing* yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian; (b) pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yng berlaku; (c) Tindakan lanjut temuan audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.
3. Komite Audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasioanl baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian diatas, Komite Audit haruslah orang yang berasal dari bidang pengetahuan yang dibutuhkan dan memiliki kompetensi dalam menjalankan perannya serta memiliki pengalaman dalam bidang pengetahuan di bidang Audit, Akuntansi dan Keuangan di suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kelemahan dan kegagalan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip- prinsip GCG.

2.1.5.3 Peran Komite Audit

Menurut pedoman GCG yang dikutip dari Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006 : 149) memaparkan bahwa peran Komite Audit yakni :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Adanya pengawasan *intern* ditunjukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*) agar organ- organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan aturan yang ada. Dalam hal ini pengkajian ruang lingkup dan ketepatan, Komite Audit menjalankan prinsip akuntabilitas (*Accountability*). Sedangkan persiapan surat tugas, terkait prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Uraian Komite Audit yang di rekomendasikan berikut di ambil dari bagian yang substansial dalam pedoman *Corporate Governance* dan etika Korporasi BUMN Indonesia (Khususnya surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP- 133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 dan pedoman GCG bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang di kutip dari Mas Achmad Daniri (2005 : 173) yakni :

1. Merekomendasikan suatu Akuntan Publik untuk terlibat sebagai auditor eksternal perusahaan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
2. Meninjau kompensasi auditor eksternal, persyaratan yang diusulkan, baik yang menyangkut keterlibatannya maupun kebebasannya.
3. Meninjau penunjukan dan penggantian auditor internal, jika ada.
4. Berfungsi sebagai sebuah saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan Dewan Komisaris, dan antara auditor internal, jika ada, dengan Dewan Komisaris.
5. Meninjau setiap hasil audit eksternal, yang ditinjau ini termasuk kualifikasi apa aja dalam pendapat auditor eksternal. Lalu *management letter* apa saja yang berhubunga, respon manajemen terhadap rekomendasi yang diberikan auditor internal dan respon manajemen terhadap laporan tersebut.
6. Meninjau laporan keuangan tahunan dan perselisihan antara manajemen dan auditor eksternal yang timbul dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut.
7. Melakukan pengawasan dengan konsultasi pada auditor eksternal dan auditor internal. Pengawasan ini harus dirancang untuk menj laporan keuangan perusahaan dilaporkan kepada publik secara baik dan memadai sesuai prinsip akuntansi yang diterima publik.
8. Mempertimbangkan perubahan berikut masalah besar yang sekitarnya muncul akibat pilihan prinsip serta praktik audit dan akuntansi yang semestinya diikuti ketika mempersiapkan laporan keuangan.
9. Meninjau prosedur yang digunakan perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan serta tanggapan manajemen yang bersangkutan.
10. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan manajemen untuk meninjau *exposure* atas segala risiko keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, singkatnya Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan, pengkajian, peninjauan dan pemberian rekomendasi kepada manajemen perusahaan agar dapat berjalan

dengan optimal sesuai dengan tujuan perusahaan, dan harus dilaksanakan secara independen, transparan, akuntabilitas, adil, dan penuh rasa tanggung jawab.

2.1.5.4 Wewenang Komite Audit

Komite Audit merupakan organ yang dibentuk dan berada dibawah Dewan Komisaris. Keberadaan Komite Audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu memberdayakan (*empowerment*) Dewan Komisaris. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda (2006 : 149) wewenang Komite Audit adalah :

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencakup Informasi yang relevan dari semua karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Wewenang tersebut dilakukan dalam rangka melakukan fungsi Komite Audit secara efektif, sebagai ukuran tolak ukur sukses Komite Audit. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Komite Audit memiliki tanggung jawab pada 3 (tiga) bidang yakni laporan keuangan, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), dan terhadap pengawasan perusahaan.

2.1.6 Good Corporate Governance

2.1.6.2 Pengertian, Prinsip-prinsip dan Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Siswanto Sutojo dan John Aldrige (2005 : 1) kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan, dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi

corporate governance dan diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (KNKG, 2006).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Kaen menyatakan bahwa *corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya korporasi. Yang dimaksud dengan “siapa” adalah para pemegang saham, sedangkan ”mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Bodroastuti, 2009).

Secara teoritik, praktek *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Secara umum *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* sehingga dapat menciptakan efisiensi serta meningkatkan kepercayaan investor (Bodroastuti, 2009).

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya konsep dasar *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Rahayu, 2012).

Sama halnya dengan Wahyudin Zarkasyi (2008 : 36) yang mengemukakan pendapatnya mengenai Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan :

“ suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang

saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

Sedangkan menurut Komite Cadbury, yang dikutip dari Mas Achmad Daniri (2005 : 7) menyatakan bahwa :

“ *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan stakeholder pada umumnya”.

Penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dipertegas dengan keluarnya keputusan menteri BUMN No Kep – 117 /M-MBU/2002 pasal 1 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governane* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian *Corporate Governance* berdasarkan keputusan ini adalah :

“Suatu Proses dan struktur yang digunakan oleh *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai – nilai etika”.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseorangan (Persero) dan pemilik modal , Dewan pengawas dan direksi untuk Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan), sedangkan *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal, Komisaris maupun dewan pengawas direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak yang berkepentingan. Good Corporate Governane (GCG) di definisikan sebagai struktur karena GCG berperan dalam mengatur hubungan

antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Sementara sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balance*) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) sebagai proses karena GCG memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, penerapan GCG merupakan kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Prinsip GCG merupakan kaidah, norma, ataupun korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Dengan demikian, untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN , pelaksanaan prinsip GCG perlu lebih di optimalkan dan keputusan menteri tersebut merupakan perangkat pendukungnya.

Dari definisi di atas, dapat kita terjemahkan mengenai Good Corporate Governance sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Baik disini mengandung pengertian sesuai dengan prinsip- prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairnes*), guna tercapai tujuan perusahaan dalam hubungannya terhadap pemegang saha, Direksi dan Komisaris.

Adapun tujuan Good Corporate Governance seperti yang diungkapkan oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:6) adalah

“Dalam rangka mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan BUMN, penerapan GG merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait”.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untung membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi Perseroan Terbatas untuk berkembang dengan baik dan sehat. Pengaturan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

2.1.6.2 Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*

Adapun prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006 : 5-7) adalah sebagai berikut :

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Kemandirian (Independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Sedangkan menurut Mas Achmad Daniri (2005 : 9) menyebutkan, bahwa terdapat 5 prinsip Good Corporate yaitu sebagai berikut :

1. *Transpareny* (Keterbukaan Informasi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibilitas* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip transparansi merupakan suatu prinsip mengenai keterbukaan. Keterbukaan disini maksudnya adalah terbuka dalam penyampaian informasi baik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perusahaan, maupun yang berhubungan dengan pengungkapan informasi yang material, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dalam

perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan terkait secara akurat dan tepat waktu. Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang dikutip dari Mas Achmad daniri dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* (2005:9) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi material dan relevan adalah “informasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan resiko serta propek usaha perusahaan yang bersangkutan”.

“Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah prinsip mengenai kejelasan fungsi, kedudukan, wewenang, struktur hingga pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan”. (Daniri, Mas Achmad. 2005:10). Dengan adanya prinsip akuntabilitas, maka perusahaan akan terhindar dari adanya benturan kepentingan.

Prinsip responsibilitas atau prinsip pertanggungjawaban ini yakni mengenai pengelolaan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau belum. “ Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat” (Daniri, Mas Achmad. 2005 : 11).

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip independensi merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemandirian suatu perusahaan dalam pengelolaannya. Pengertian mandiri disini yaitu mengenai adanya suatu benturan kepentingan baik itu antara Dewan Direksi, pemegang saham mayoritas, maupun kepada Dewan Komisaris. Prinsip indenpendensi ini diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan agar tidak bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu,

karena apabila hal ini sampai terjadi, berarti perusahaan tidak menjalankan prinsip independensi sebagai cerminan GCG, karena tidak mencerminkan kemandirian sebagai suatu perusahaan.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip mengenai kesetaraan dan kewajaran. “ Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bila didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku”(Daniri, Mas Achmad. 2005 :12). Berdasarkan pengertian diatas, prinsip *fairness* ini diharapkan dapat melindungi hak- hak pemegang saham maupun tanpa pengecualian dan juga dapat memberikan keadilan di berbagai pihak dengan kepentingan yang beraneka ragam dalam perusahaan.

2.1.6.3 Pihak – pihak yang terkait dengan *Good Corporate Governance*

Organ perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris ternyata belum memberikan jalan terlaksananya prinsip- prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan investor, untuk mendorong implementasi prinsip – prinsip GCG, Muncul suatu ide tentang organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ – organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan – perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan. “ Organ-organ tambahan tersebut adalah Komisaris, Independen, Direktur Independen/ Direktur tidak terafiliasi, Komite Audit dan sekretaris Perusahaan”. (Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan 2006: 132).

Diharapkan dengan adanya empat organ tambahan ini, pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan efektif, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan. Dengan adanya sikap independen yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi perusahaan, maka tidak akan terjadi suatu keadaan yang menguntungkan satu pihak ataupun merugikan pihak lainnya. Selain hal tersebut, dengan dimilikinya suatu Komite Audit disuatu perusahaan, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya, sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Dengan adanya sekretaris di perusahaan, di harapkan dapat membantu perusahaan dalam rangka menata usahakan dokumen secara baik, guna kepentingan perusahaan kedepannya.

2.1.6.4 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governace*

Adapun tujuan penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN dan BUMD berdasarkan KEPMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011 tahun 2011 pada Pasal 4, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian BUMN dalam perekonomian nasional.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Menurut Daniri (2005 : 158) terdapat elemen-elemen penting yang secara sistematis perlu dikembangkan di perusahaan agar implementasi *Good Corporate Governance* berjalan secara efektif yaitu sebagai berikut :

1. **Sistem Pengendalian Internal**
Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani resiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara etis, efektif, dan efisien, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem pengendalian internal yang dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan mengurangi resiko kekeliruan material dalam laporan keuangan.

2. **Sistem Audit**
Sistem audit dan peran audit internal atau dikenal sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) amat penting bagi perusahaan. Standar praktek internasional sistem audit yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh organisasi *The Institute of Internal Auditors* (IAA) sangat menekankan arti penting audit internal.
3. **Manajemen Risiko**
Manajemen resiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi resiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan sasarnya.
4. **Pelaporan perusahaan**
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan dengan penuh integritas. Direksi hendaknya merumuskan mekanisme yang dapat memastikan adanya kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Variabel-variabel tersebut adalah pengaruh beban kerja (*workload*) dan kompleksitas tugas terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh beban kerja (*workload*) dan kompleksitas tugas terhadap kualitas audit diantaranya dikutip dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
Marcelinus Sangap Nauli Radjagukguk (2014)	Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Inren, dan Komite Audit terhadap tingkat Penerapan Good Corporate Governane pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengaruh signifikan dan positif antara Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit terhadap tingkat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> - Satuan Pengawasan Inten (SPI) secara mandiri tidak berpengaruh terhadap <i>Good Corporate Governance</i> 	- Variabel Risk Process Management tidak diteliti dipenelitian sebelumnya
Sartika Dwi Waracanova (2012)	Analisis Peranan Audit Internal Terhadap <i>Corporate Governance</i> Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	- Peranan Audit internal, manajemen resiko, dan pengendalian Internal berpengaruh terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	- Penggunaan Variabel dependen dan Independen yang berbeda dengan penelitian saat ini.
Christine Dwi Karya Susilawati, S.E., M.Si., Ak. (2013)	Peranan Audit Intern dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang Efektif Studi Kasus PT. XYZ, Bandung	- Audit Intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang Efektif.	- Variabel Risk Process Management dan Komite Audit tidak di teliti pada penelitian sebelumnya.

Meity Pasha Riskyana (2013)	Pengaruh Peran Komite Audit terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> , Studi Empiris Di Bank X	- Terdapat Pengaruh Peran Komite Audit Terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	- Penelitian Sebelumnya di lakukan di Bank Swasta, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di BUMN .
Chandra Setiawan Tri Yuwono (2011)	Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	- Satuan pengawasan intern memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	- Objek penelitian sebelumnya perusahaan BUMN di Kota Jember, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada BUMN di Kota Bandung.
Ayuthia Ramdhani Herman (2013)	Pengaruh Faktor-faktor Audit Intern terhadap <i>Good Corporate Gopernance</i>	- Secara parsial variabel independen, variabel kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMN Yang berkantor pusat di Jakarta.	- Variabel Yang di teliti sebelumnya berbeda dengan variabel yang diteliti saat ini - Objek penelitian sebelumnya perusahaan BUMN di kantor pusat Jakarta Sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan di BUMN di Kota Bandung.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Satuan Pengawasan *Intern*, terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*

Istilah internal audit dalam BUMN dikenal dengan SPI berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67. Zarkasy (2008:103), peran internal audit berfungsi dan bertugas membantu direksi: (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (2) memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

Komite Nasional Good Corporate Governance (2002:6) menyatakan peran KA itu adalah: (1) mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit eksternal; (2) mengawasi proses resiko dan kontrol; (3) mengawasi proses GCG. Marcelinus Sangap Nauli.R., I Wayan Ramantha, N.P.Sri Harta Mimba, Pengaruh Peran... KNKG/Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) ada 5 (lima) prinsip yang tercantum di dalam Pedoman Umum GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penelitian Gusnardi (2008:353-372) menyimpulkan bahwa audit internal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance. Penelitian Sidharta dan Leonardo (2006:21-34) tentang komposisi komite audit dan keefektifannya juga menghubungkannya dengan praktik good governance di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas pemegang saham merasa bahwa komite audit sebagai ancaman kontrol

mereka dalam perusahaan, kekuasaan mereka seperti direktur untuk membatasi otoritas dan usaha dari komite audit. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena sebagian besar perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan keluarga.

2.3.2 Pengaruh *Risk Process Management* Terhadap tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*

Manajemen Risiko tidak dapat dihindari dan ada pada setiap aktivitas organisasi publik maupun swasta. Risiko mengacu pada ketidakpastian suatu peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena faktor internal dan eksternal, tergantung dari tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu (Kanchu dan Kumar, 2013). Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Tjahjadi, 2011). Seperti yang dikatakan oleh Berg (2010), bahwa manajemen risiko bukanlah alat baru, melainkan telah banyak standar dan pedoman yang menjelaskan mengenai manajemen risiko antara lain ACT 2004, AS/NZS 2004, Committee 2004, DGQ 2007, FAA 2007, HB 2004, IEC 2008, ON 2008, Rio Tinto 2007, dan Treasury Board of Canada 2001. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen risiko pada tingkat aktivitas

individual maupun area fungsional (Berg, 2010). Visi, misi dan tujuan organisasi mendapatkan dukungan lebih seiring dengan membudayanya manajemen risiko di organisasi tersebut.

Demidenko dan McNutt (2010) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan perusahaan dan memantau kinerja dari manajemen. Manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko, memprediksi berapa besar kemungkinan dan dampak apabila risiko tersebut terjadi, memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan pada risiko tersebut dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Manajemen risiko membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal di luar kontrol perusahaan yang mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Manajemen risiko diterapkan karena akan menghasilkan lebih banyak informasi mengenai risiko organisasi, dan menghasilkan manajemen yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik (Kleffner et al., 2003). Di Indonesia, penerapan manajemen risiko untuk perusahaan asuransi dilakukan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian BUMN. Terdapat dua pendekatan manajemen risiko yang banyak diterapkan di Indonesia, yaitu Enterprise Risk Management (ERM) yang diciptakan oleh COSO, dan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ISO 31000. ISO 31000 dapat mendorong perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif, memfasilitasi tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan menyeimbangkan biaya untuk menghindari ancaman dan meraih peluang dan manfaat yang diperoleh dari penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang

telah ditentukan agar terj efektifitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan. ISO 31000:2009 merupakan proses Manajemen Risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360:2004, sehingga proses Manajemen Risiko sebagai berikut: 1) Establishing The Context; 2) Risk Assessment; 3) Risk Treatment; 4) Monitoring and Review; dan 5) Communication and Consultation. Proses tersebut dapat dilakukan secara berurutan maupun tumpang tindih, karena proses Manajemen Risiko sangat fleksibel dan harus sesuai dengan budaya dan nilai ISO 31000.

Sasaran utama dari manajemen risiko adalah untuk mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih organisasi, dan dapat membantu organisasi bergerak pada optimalisasi modal dan struktur kepemilikan (Stulz, 2005). Manajemen risiko diciptakan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Keberhasilan manajemen mencapai kinerja ditentukan oleh keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko-risiko yang melekat pada setiap kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan yang telah memahami dan mengelola risiko dengan baik adalah perusahaan bisa menarik investor (Nocco dan Stulz, 2006). Manajemen risiko berperan dalam memberikan janji yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh risiko (Susilo dan Kaho, 2010). Maka dapat dikatakan, bahwa manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Penerapan manajemen risiko perlu

dijaga oleh prinsip-prinsip tertentu, sehingga berjalan beriringan dengan penerapan GCG secara efektif. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrolrisiko pada core competence dan competitive advantage, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin akut (Drew dan Kendrick, 2005:33).

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*

Upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* salah satunya dilakukan antara lain melalui pembentukan Komite Audit yang tugasnya adalah membantu Dewan Komisaris harus menganggap dirinya sebagai wakil Pemegang saham di perusahaan sehingga kepentingan utama mereka adalah kepentingan Pemegang Saham secara keseluruhan bukan kepentingan individu. Tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi jalannya suatu perusahaan secara keseluruhan, selanjutnya kendala daya serap Dewan Komisaris terhadap informasi teknis pengendalian manajemen, Laporan Keuangan, serta *auditing*, dapat diatasi dengan kehadiran Komite Audit.

Kompetensi yang dimiliki anggota Komite Audit dapat menjabani kebutuhan Dewan Komisaris akan peranan *auditing* dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah – masalah yang unik dan teknik dalam akuntansi, *auditing* dan pengendalian intern. Komite Audit secara khusus juga mengawasi mutu dan hasil audit, baik yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor interna. Komite audit juga menermati dan membahas isu – isu atau temuan yang signifikan oleh auditor.

Karena Komite Audit adalah satuan yang membantu Dewan Komisaris yang independen dari perusahaan, maka selain kompetensi, persyaratan lain yang perlu dimiliki adalah independensi. Independensi diperlukan agar komite audit tidak dapat diganggu gugat oleh manajemen dan tidak mengurangi kemandiriannya dalam menyatakan sikap dan pendapat

Maka dari itu, untuk mewujudkan sebuah perusahaan yang memiliki budaya *Good Corporate Governance* yang mencapai *best practices*, unsur Komite Audit sangat diperlukan untuk menjalankan fungsinya agar pengawasan terhadap manajemen dapat lebih efektif. Komite Audit sebagai salah satu organ yang diharapkan menjadi pilar GCG di perusahaan memiliki cakupan tugas yang sangat strategis yaitu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan tugas penting sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen.

Dalam praktiknya Komite Audit dapat melakukan berbagai hal, seperti :

1. Menyusun kerangka kerja untuk Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*).
2. Mengembangkan *Internal Audit Charter*
3. Memantapkan pengendalian intern.
4. Meningkatkan kesadaran akan tata kelola perusahaan dan penerapannya.

5. Meminta Dewan Komisaris untuk mengadopsi Audit Committee Charter.
6. Meminta Dewan Komisaris untuk memastikan pendekatan yang sama dalam menangani permasalahan yang ada dalam proses penelaahan.

Key Success factor penugasan Komite Audit terdiri dari :

1. Independensi dan kompetensi dari para anggota Komite Audit
2. Dukungan dari stakeholders termasuk Direksi dan majemen kungsi perusahaan.
3. Infrastruktur sistem Informasi dan pengendalian manajemen yang menunjang proses reviu yang efektif dan berbobot.

2.3.4 Pengaruh Satuan Pengawasan *Intern*, *Risk Process Management*, dan Komite Audit Terhadap Tingkat peneran *Good Corporate Governance*

Keberadaan Satuan Pengawasan Intern pada BUMN di Indonesia berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan BUMN bagian keempat pasal 45 dan UU No. 19 Tahun 2003 pasal 67 bahwa setiap BUMN di bentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) . SPI memiliki tugas membantu memberikan saran pemikiran kepada direksi dalam menjalankan pengawasan kegiatan operasi perusahaan, mencakup penggunaan sumber daya operasional serta sistem dan prosedur perusahaan.

Tindakan lanjut rekomendasi Peran Satuan pengawasan Intern sangat diperlukan agar perbaikan dan peningkatan kerja perusahaan terwujud, Peran Satuan Pengawasan Intern merupakan komponen terpenting dalam *Governance Structure*, maka SPI diharapkan dapat melaksanakan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud*. Pentingnya Perasn Satuan Pengawasan intern adalah dapat memberikan kontribusi yang positif pada keberhasilan pengelolaan BUMN.

Selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance* adalah adanya *Risk Process Management* merupakan hal yang penting dalam tingkat penerapan *Good Corporate Governance*, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Selain Peran satuan Pengawasan Intern dan Risk Proess Management, peran Komite Audit merupakan suatu organ terpenting yang disyaratkan dalam keputusan untuk mendukung implementasi GCG. Komite Audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris, pengawasan yang optimal dari Dewan Komisaris akan membantu korporasi mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudi, Zarkasyi dalam bukunya yang berjudul *Good*


Corporate Governance (2008:22) menerangkan bahwa “... membangun peran Komite Audit yang efektif tidak terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan disuatu Perusahaan...” Artinya untuk mengefektifkan suatu peran Komite Audit, diperlukan Penerapan *Good Corporate Governance* secara langsung melalui prinsip-prinsip yang diterapkan yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran.

Dalam kaitannya dengan tingkat penerapan *Good Corporate Governance*, membangun Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit sangatlah penting, dan berpengaruh secara signifikan dimana semakin tinggi peran Satuan pengawasan Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit maka akan semakin mendukung tingkat penerapan *Good Corporate Governance*. terutama dari penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*.

2.3.5. Paradigma Penelitian

Kerangka pemikiran didasari oleh penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Manajemen* dan Komite Audit terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*. Dari kerangka pemikiran, maka dapat digambarkan alur hubungan antara Peran Satuan Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan secara singkat dan jelas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam paradigm sebagai berikut:

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

—————> = Pengaruh Parsial

—————> = Pengaruh Simultan

Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh Satuan Pengawasan Intern terhadap *Good Corporate Governance*. Pada PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk
- H2 : Terdapat pengaruh *Risk Process Management* terhadap *Good Corporate Governance* . Pada PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk
- H3 : Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance* . Pada PT Telekomunikasi.Tbk
- H4 : Terdapat pengaruh antara Peran Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, dan Komite Audit secara bersama-sama terhadap *Good Corporate Governance* . Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.